



P U T U S A N

Nomor 0173/Pdt.G/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Usaha Penginapan, bertempat tinggal Kelurahan Xxxxxx,

Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai

Termohon; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 23 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 173/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 24 Nopember 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- H. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Agustus 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2015 (Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya euami Wri dengan M dan Ibujqbl bersaroe di rumah Pemohon di Keiurahan Xxxxxx;

3. Bahwa dari pemtahan Pemohon dan Termohon tereebut bekim dikaruniai ketuman (bada dukhul);

4. Bahwa alasan Pamohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Tennohofi adalah aebagai berikut

4.1 Bahwa rumah tangga Pamohon dan Termohon audah tkiak mkun lag!

sejak bulan September 2015 sampaf aekarang; 4.2Brtwa sebab persefistran dan pertenggaran Pemohon dan Termohon tersebutadalah:

a. Termohon oekalu membelt barang tanpa sepengetahuan Pemohon aejak bulan September 2015;

b. Pada tanggal 12 Juni 2016, Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumah pribadi Termohon yang bermda di Desa Xxxxxxx sekama 1 had namun Termohon bam kambaN pada tanggal 04 Juli 2016 dan langsung mengambH aamua barangnya taku pergi lagi ke Desa Xxxxxxx pada had itu juga dan mamutuakan untuk pisahtempat inggal rf wngnn Pemohon;

4.3Oehwa Pemohon dan Termohon telah pteah lampat tnggal aetema kurang tebf 5 bulan yakni aejak buten Juni 2016 sampai sakarang;

5. Bahwa dengan keadaan mmah tangga Pemohon dan Termohon aebagaimana tersebut di alas, make Pemohon barkealmputan untuk mengambil Jalan terakhir yakni beroeval dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraira;

BenJasarkan alasan-alasan temebut di ataa, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyt sebagai berikut Primer i

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (K Mthmudto bht KBa) untuk menjatuhkan tatak satu raj terhadap Termohon (Ruenabind Saibo) di depan skdang Pengadilan Agama Bungku;

3. Membebaskan bkaya perkara ini sesuai dengan peiaturan perundang-undangan yang bartaku

Subelder:

PututmiNa fTamaeorafMaa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Jika Pengaditan borpndapat lain, mohon putuaan yang seadi- adUnya.

Bahwa pada ban aidang yang tslah dtentukan, Pemohon datang menghadap di pevskJangan, aadangkan Tennenon tidak datang menghadap dan tidak puia manyuruh orang lan menghadap aebagai wakff yang sah, meeMpun telati dipangga secacia reamidan patut berdasaiakan Maai panggsan Nomor 173/PdtG/2016/PA Buk. tanggal 28 Nopember 2016 dan 7 Daaembar 2016, dan tidak tomyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dfeebakkan oleh suatai halangan yang sah, oleh karenanya pemerikssan parkara inl dflanjutkan tanpa hadlInya Tennenon;

Bahwa Majelte Hakim telah berusaha mendarreakan dengan care menasiuti Pemohon agar Map mempertahankan rumah tangganya serta hkkjp njkun dan kembal tnenbina rumah tangga dengan balk dengan Termohon akan tetapi tidak beitiasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadlr di perskl&ngan, make median atas perkara ini tidak dapat rtaksanakan, otehnya ttu pemeriksaan parkara ini dilanjulkan dalam peretdangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat pennohonan Pemohon yang isi dan maksudnya Map dijiart nh rwkkan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan datikteB permohonanya, maka Pemohon mengajukan alat bukti aebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nfcah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 24 Agustus 2015 yang diteibitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kscamatan Xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, yang coook dengan aainya dan Mah dmazsgeten serta dtogaMr oleh Panbm (bukti

P);

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidfcan SMP, pekerjaan PLTU PT SMI Bahodopi, lempat tinggal di Desa Xxxxxxx,

AWoodMqj 17*PdLG001*PA Buk

Hut.3dart U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, saksi adalah ponakan

Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon paman saksi dan Termohon istri sah Pemohon yang bernama XXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 namun saksi tidak hadir pada acara pernikahannya yang diadakan di Desa XXXXXX;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan XXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun yang saksi tahu sejak bulan September 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi karena Termohon sering pergi ke rumahnya yang ada di Desa XXXXXX dan baru kembali setelah satu minggu ataupun lebih dan yang terakhir kali Termohon pergi pada bulan Juni dan baru kembali pada bulan Juli namun Pemohon sudah tidak mau lagi menerimanya bahkan Termohon tidak sempat bermalam jadi Termohon hanya sekedar mengambil barangnya lalu pergi dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu tapi yang saksi dengar cerita dari anak tertua Pemohon yang bernama Martini kalau Termohon pernah minta dibelikan rumah di XXXXXX dan Pemohon pun membelikannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon pamit tapi yang jelas Termohon lebih sering tinggal di XXXXXX dan terakhir hampir sebulan baru kembali;
 - Bahwa setahu saksi mereka pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati karena merasa Pemohon adalah orang tua saksi;
2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DII PGSD, pekerjaan PT. Hasrat Abadi Morowali. tempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali, saksi adalah menantu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon mertua saksi dan Termohon istri sah Pemohon yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi lupa tanggal menikahnya karena saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Xxxxxx setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun yang saksi tahu sejak bulan September 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon sering membeli barang tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga sering pergi ke rumahnya di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu karena Termohon sering membeli barang namun tidak dibawa ke rumah Pemohon tapi dibawa ke rumahnya yang dibelikan Pemohon di Desa Xxxxxxx dan Pemohon juga mulai merasa dibohongi ketika Termohon minta dibelikan rumah yang katanya hanya Rp. 15.000.000,- tapi ternyata harganya Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa memang selama ini Termohon sering pamit pada Pemohon jika hendak ke rumahnya namun pada saat bulan Juni Termohon pamit untuk tinggal selama 3 hari namun sampai bulan Juli Termohon baru kembali dan hanya sekedar mengambil barang-barangnya dan tidak pernah lagi kembali ke rumah Pemohon; Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dari bulan Juni 2016 sampai sekarang dan semenjak itu pula mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan No. 173rf>dt G&01&PA Buk

Hal 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2015 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah dlegalsir oleh Panitefa sehingga dengan demftoan bukti (P) tersebut toUi memenuhi eyarat formi euatu akta utanUk;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Serrin tanggal 24 Agustus 2015 telah beriangsung akad nfcah antara eeofang Md-Mri bemama H. Mahmudln bin Kllta (Pemohon) dengan seorang perempuan bemama Xxxxxx Wnti Sakfc> (Tennohon) sehingga dengan devnidan bukti (P) telah memenuhi eyarat matevll euatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi eyarat formi dan materfl euatu akta otentik, sehingga bukti (P) tereebut bereft* sempurna dan memHid kekuatan pembuktian yang mengfcacat, dengan demWan harus diriyatakan tefbukti bahwa Pemohon dan Tennohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri sah yang pemisahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowafi oleh karena itu Pemohon memWri *legal standhg* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tomyate Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawravtya dHangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Paéal 40 dan Pasal 63 ayat (1) humf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 107410. Pasal 14 dan Paéal 1 huruf (b) Peratuaian Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) humf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradHan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, mafca perkara irri aecara absolut menjadl weNwenang PengadRan Agama;

Menimbang, bahwa aeJanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berioit: 1. Bahwa runah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mkun leg! sejak bulan September 2015 sampai eekarang yang dlaebabkan Termohon setaki membefi barang aepengetahuan Pemohon sejak bulan September 2015 den Pada tanggal 12 Juni 2016, Termohon pamit kapada Pemohon untuk pergi ke rumah pribadl Termohon yang berada dt Desa XXXXXXX selama 1 had namun Tennohon bam kembali pada tanggal 04 Jul! 2016 dan langsung mangambll semua barengnya laki pergi lap ke Desa XXXXXXX pada hari ftu juga dan memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan

Pemohon;

2, Bahwa Pemohon dan Termohon telah pteah tempat tinggal setema kurang lebih 5 bulan yakni sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengefukan 2 orang sakai yang mombirikan keterangan dl bawah sumpahnya dalam perekntengan sahingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat fom! suatu kesaksten. oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut d'at ditorime unh* dipertimbongkan tebih tenjut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendaWkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2016 sampai sekarang yang disebabkan Termohon selalu memfaeti barang tanpa sapengetahuan Pemohon sejak bulan

aammlf

am- HtLddmU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 dan Pada tanggal 12 Juli 2016, Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumah pribadi Termohon yang berada di Desa XXXXXX selama 1 hari namun Termohon baru kembali pada tanggal 04 Juli 2016 dan langsung mengambil semua barangnya lalu pergi lagi ke Desa XXXXXX pada hari itu juga dan memutuskan untuk pindah tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut saksi I Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun yang saksi tahu sejak bulan September 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon, setelah saksi karena Termohon sering pergi ke rumahnya yang ada di Desa XXXXXX dan baru kembali setelah satu minggu ataupun lebih dan yang terakhir kali Termohon pergi pada bulan Juni dan baru kembali pada bulan Juli namun Pemohon sudah tidak mau lagi menerimanya bahkan Termohon tidak sempat bermalam jadi Termohon hanya sekedar mengambil barangnya lalu pergi dan tidak pernah kembali lagi, saksi tidak pernah tahu tapi yang saksi dengar cerita dari anak tertua Pemohon yang bernama Martini kalau Termohon pernah meminta diizinkan rumah di XXXXXX dan Pemohon pun membolehkannya, saksi tidak tahu kalau Termohon pamit tapi yang jelas Termohon lebih sering tinggal di XXXXXX dan terakhir hampir sebulan baru kembali;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa awalnya

H*8 dad 14

rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun yang saksi tahu sejak bulan September 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon, setelah saksi Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon sering membeli barang tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga sering pergi ke rumahnya di Desa XXXXXX, saksi tahu karena Termohon sering membeli barang namun tidak diizinkan ke rumah Pemohon tapi dibawa ke rumahnya yang diberikan Pemohon di Desa XXXXXX dan Pemohon juga mulai merasa bohong ketika Termohon meminta dibelikan rumah yang katanya hanya Rp. 15.000.000,- tapi ternyata harganya Rp. 20.000.000,-, memang selama ini Termohon sering pamit pada Pemohon jika hendak ke rumahnya namun pada saat bulan Juni Termohon pamit untuk tinggal selama 3 hari namun sampai bulan Juli Termohon baru kembali dan hanya sekedar mengambil barang-barangnya dan tidak pernah lagi kembali ke rumah Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi Befak bulan September 2015 sampai sekarang yang disebabkan Termohon yang aering pergi meninggalkan Pemohon ke rumahnya di Desa Xxxxxx dan terakhir pada tanggal 12 Juni 2016 Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumahnya di Desa Xxxxxx selama 1 hari namun Termohon baru kembali pada tanggal 04 Juli 2016 dan langsung mengambil semua barangnya lalu pergi lagi ke Desa Xxxxxx pada hari itu juga dan memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendatikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan yakni sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa telah saksi merasa pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa setelah saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2016 sampai sekarang dan semenjak itu pula mereka sudah tidak saling memperduikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan yakni sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2015 sampai sekarang yang disebabkan Termohon yang Bering pergi meninggalkan Pemohon ke rumahnya di Desa Xxxxxx dan terakhir pada tanggal 12 Juni 2016 Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumahnya di Desa Xxxxxx selama 1 hari namun Termohon baru kembali pada tanggal 04 Juli 2016 dan langsung mengambil semua barangnya lalu pergi lagi ke Desa Xxxxxx pada hari itu juga dan memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Pemohon;

ammlf

am- HtLddmU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setams kurang lebih 5bulan yakni sejak bulan Juni 2016 sampei sekarang,

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suans tetri hams saing menghormati dan saking menyayangi serta bergaul dalam suassna penuh kesopanan bale dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar terdpta ketenangan dalam membha rumah tangganya akan tetapi hal ini tidak terfadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pereefeihan dan pertengkaran yang terjadi secara tems menerus dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon yang tidak menjatinkan kewaffcannya dengan baik sebagai seorang istri, perlaku Tennohon yang earing pergi meninggalkan Pemohon *sampai* benninggu-minggu tanpa alasan yang jelas membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Manknbang, bshwa Pemohon dan Termohon tetei berpisah tempat tinggal setema 5 buian tamanya dan Termohontah yang pergi meninggalkan Pemohon, selama itu meraka tidak pernah lagi Baling memperdukkart, perpisahan tersebut merupakan indifcasi adanya ketidakharmonitean dalam

Putuaan to. 173M&201BPA Buk

Mtf 106*114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keputusan Termohon menikah lagi ketika masih berstatus istri Pemohon merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

جاءك من نساءك ما يادبهن فاصبر لهن وصبرك علىهن من ابرار

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

فانكحوا ما طهر الله لكم من نساءكم وما ملأ الله قلوبكم منها ذكرا

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa masalah, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

عـلـى الـجـلـسـة الـقـاضـيـة الـقـيـامـة بـالـقـضـاء

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang beriak dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (H. Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Putusan No. 1730dt.Grt01&PA Buk

Hal. 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jUft tSyj)

& ^ (Ji

^ JI ^ ^

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinalai dhalim dan gugurhaknya

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

(^ 1 ^-X-J^I)

fcJlj (J^PX^! jU 0)^*3AjJy} oJUa^t jJbJ

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Aggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi. K.L.,S.HI.,M.H.

H. Mihdar, S.Ag., MH.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	315.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Putusan No. 173r/Vt.G/201&PA Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)